



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Rbg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sarmani Bin Singo Ngaliman , Umur 75, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mlagen RT. 02 RW 02 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, Dalam Hal ini diwakili Kuasanya: KARYONO,SH, pekerjaan advokat yang berkantor pada “KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KARYONO,SH & Rekan” yang beralamat di Ds.Sridadi Rt; 02, Rw.03, Kec.Rembang, Kab. Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 27 Juli 2018 Selanjutnya disebut sebagai

-----  
Penggugat;

M e l a w a n :

Mukrom, jenis kelamin Laki- laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mlagen RT 02 RW 02 Kec. Pamotan Kab. Rembang Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya : AHMAD SHOFWAN, SHI, MH. , pekerjaan advokat yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ Shofwan drajat “ Jl. A Yani 59 Pati berdasarkan surat kuasa tertanggal, 10 Agustus 2018 Selanjutnya disebut sebagai

-----  
Tergugat

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh Kuasanya tersebut diatas,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menunjuk Hakim Mediator sdr. DZULKARNAIN, SH.MH berdasarkan Penetapan tertanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator, Penggugat mencabut perkaranya secara tertulis dengan mengajukan permohonan pencabutannya tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya agar gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Register Nomor : 18/Pdt.G/2018/PN.Rbg. dicabut dengan alasan Penggugat akan berusaha melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan tersebut, berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv - gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat Hakim Ketua berpendapat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 271 Rv, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor : 18/Pdt.G/2018/PN. Rbg. di cabut;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret Nomor : 18/Pdt.G/2018/PN.Rbg dari Buku Register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Rembang ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.319.000,- (Tiga Ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 oleh T.  
BENNY EKO SUPRIYADI, S.H. Hakim Ketua, Majelis Pengadilan Negeri Rembang

Hakim Ketua

T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.225.500,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Leges	Rp. 3.000,00 +

Jumlah Rp.319.000,00

(Tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang;

Telah membaca gugatan bertanggal 09 Agustus 2010, Nomor :

06/Pdt.G/2010/PN.Rbg. dalam perkara antara :

SARIP, ----- umur 72 tahun, pekerjaan swasta (penjaga SMP Katolik Rembang), alamat Dukuh Ngrandu RT. 02 RW.02, Desa Pulo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. ZAINUDIN, SH. 2. M. FAUZAN, SH.MH. 3. ZAENAL ARIFIN, SH.MH. Advokat berkantor di Jalan Jendral Sudirman 163 B Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/Advokat ZAINUDIN, SH & REKAN/Pdt/VIII/2010 tertanggal 08 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

### **MELAWAN**

1. KARMI,----- pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dukuh Ngrandu, Desa Pulo, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. PARTININGSIH,----- pekerjaan swasta, alamat Dukuh Ngrandu, Desa Pulo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUNADI,----- pekerjaan swasta, alamat Dukuh Ngrandu, Desa Pulo, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. LESTARI KURNIAWAN, -- pekerjaan swasta, alamat Dukuh Ngrandu, Desa Pulo, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang No. 19/Pen.Pdt.G/2010/PN.Rbg. tanggal 10 Agustus 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah pula membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 15/Pen.Pdt.G/2010/PN.Rbg. tanggal 10 Agustus 2010 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang;

Telah membaca surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap salah satu kuasanya yaitu ZAENAL ARIFIN, SH.MH. sedangkan untuk Para Tergugat hadir kuasanya ALI HADI, SH. Advokat/Kuasa Hukum, alamat di Balongmulyo RT.03 RW.01, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/PN/Pdt.G/AH/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke- 3 hari Selasa, tanggal 7 September 2010, sesuai dengan Berita Acara Sidang yang terdahulu, acaranya adalah penyerahan surat kuasa dari kuasa hukum Para Tergugat karena pada persidangan sebelumnya surat kuasa Para Tergugat masih belum sempurna, selanjutnya pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya yang disusul dengan menyerahkan surat pencabutan perkara perdata No.06/Pdt.G/2010/PN.Rbg. tertanggal 07 September 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tidak diatur di dalam HIR yang merupakan hukum positif untuk daerah Jawa dan Madura, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alenia pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban, pada alenia kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari pihak Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv Penggugat wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan No. 06/Pdt.G/2010/PN.Rbg. dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.400,- (seratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Ditetapkan di : Rembang,

Pada tanggal: 07 September 2010.

Hakim Ketua Majelis tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**INDRIA MIRYANI, SH.**

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 131.400,-

Jumlah : Rp. 161.400,- (seratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P E N E T A P A N**

Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Rbg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Hj. UMY JAZILAH, Lahir di Rembang, tanggal 09 Mei 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Direktur PT. Amir Hajar Kilsa (AHK), bertempat tinggal: Desa Magersari RT.04 RW.02 Kecamatan Rembaqng, Kabupaten Rembang, Dalam Hal ini diwakili Kuasanya: KASTUBI, SH. M.Hum, H. AGUS WIBOWO, SH. M.Si dan HONIS ANDREA, SH, adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Sultan fatah No.118 Demak-Jawa Tengah, selaku Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/Kuasa/IV/2017, tertanggal 2 April 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

----- M e l a w a n : -----

**1.** ARIF BUDIMAN, Pekerjaan: Dirut PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Kabupaten Rembang, beralamat: di Jl. Raya Rembang – Lasem KM. 2, Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat;

**2.** KASNADI, Lahir di Rembang, tanggal 8 Juli 1967, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Amir Hajar Kilsa (AHK), Alamat: Desa Kabongan Lor Rt.01  
Rw.03 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Dalam Hal ini diwakili  
Kuasanya: M. ZAMRONI, SH.M.Pd, ANDI DWI AKTAVIAN, SH. MH. dan  
IVAN NOVICK ADIGUNAWAN, SH, adalah Advokat dan Konsultan Hukum  
M. ZAMRONI, SH.,M.Pd.& Partners, yang berkantor di Jl. KH. Ashajad  
No.09 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota  
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa No. SK02/A.Smg/VI/2017, tertanggal  
19 Juni 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Tergugat I;

**3. H. ABDUL HAFIDZ**, Lahir di Rembang, tanggal 18 Juni 1962, Jenis  
Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:  
Bupati Rembang (selaku pemegang saham PT. Rembang Bangkit  
Sejahtera Jaya (RBSJ)), Alamat: Jl. Diponegoro Nomor: 90 Kabupaten  
Rembang Dalam Hal ini diwakili Kuasanya:I. EDDY DJOKO PRASETIJO,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS/Kepala Bagian Hukum Setda  
Kab. Rembang, Alamat Jl. P. Diponegoro No.90 Rembang, II. EKO  
PRASETYO. W, SH, M.Kn, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
PNS/Kepala Sub. Bag. Bantuan Hukum & HAM Setda Kab. Rembang,  
Alamat Jl. P. Diponegoro No.90 Rembang, III. HADI PRAMONO, SH,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS/Pelaksana Bagian Hukum  
Setda Kab. Rembang, Alamat Jl. P. Diponegoro No.90 Rembang, IV.  
AJENG NURLINGGA W, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
PNS/Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab. Rembang, Alamat Jl. P.  
Diponegoro No.90 Rembang, berdasarkan Surat Kuasa No. 180/1385 /  
2017, tertanggal 3 Juni 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Tergugat II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing pihak yaitu Penggugat dihadiri oleh Kuasanya tersebut diatas, pihak Tergugat tidak hadir, sedangkan Turut Tergugat I dihadiri oleh Kuasanya, Turut Tergugat II tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Register Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Rbg. dicabut dengan alasan karena perkara tersebut akan dilakukan musyawarah antara para pihak di luar Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan tersebut, berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv - gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, Majelis berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan bahwa Pihak Tergugat-Tergugat belum pernah mengajukan jawaban serta dengan mengingat dasar dari permohonan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini ; -----

Memperhatikan, ketentuan pasal 271 Rv, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N :

**1** Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN. Rbg. di cabut;

**2** Memerintahkan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Rbg dari Buku Register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Rembang ;  
-----

**3** Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.690.600,- (enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari KAMIS, tanggal 20 Juli 2017 oleh Kami :  
DZULKARNAIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A.AYU DIAH INDRAMATI, S.H., M.H. dan DINA PUSPASARI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu SIROT VIRIYANTO, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat I; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A. A. AYU DIAH INDRAWATI, SH.,MH.

DZULKARNAIN, S.H.,M.H.

DINA PUSPASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SIROT VIRIYANTO, SH.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.596.600,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Leges	Rp. 3.000,00 +

Jumlah Rp.690.600,00

(enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus rupiah)